



**P U T U S A N**

**NOMOR : 140/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : YUNIWAN HARIYANTO als CAY.  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun /10 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jln. Kalianyar XX GG.8 No.7 Rt.004/Rw.07 Sawah  
Ciputat, Tangerang Selatan.  
A g a m a : Katholik.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;

hal 1 dari 13 hal put. No.140/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 April 2015 No.685/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;

12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI tanggal 20 Mei 2015, No.773/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat dakwaan Penuntut Umum** Nomor:

REG.PERKARA.PDM-1255/Jkt.Br/11/2014, tertanggal 20

Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 02.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Kamar kos Bintang 2, kamar B.06, Rt.01/Rw.01, No. 222, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :  
-----

Berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat ke Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seorang laki - laki dengan panggilan OKI. Saksi ROMI ARVIANTO, SH. bersama saksi BAMBANG DWI S yang keduanya petugas Polisi dari Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan memperoleh informasi bahwa OKI tinggal di Kamar kos Bintang 2, kamar B.06, Rt.01/Rw.01, No. 222, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Selanjutnya saksi ROMI ARVIANTO, SH. bersama saksi BAMBANG DWI S dan bersama anggota tim lainnya menuju ke Kamar kos Bintang 2, kamar B.06, Rt.01/Rw.01, No. 222, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan menemukan yang tinggal dalam kamar kos tersebut adalah terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY**. Oleh saksi ROMI ARVIANTO, SH. bersama saksi BAMBANG DWI S terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** dilakukan pengeledahan di kamar kos tersebut dan ditunjukkan oleh terdakwa pada lemari es terdapat bong (alat penghisap sabu), kotak berisi cangklong dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil. Sedangkan di bawah televisi ditemukan tutup lensa kamera yang berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,6321 (tiga koma enam ribu tiga ratus dua puluh satu) gram, kemudian juga ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna merah dengan logo VW narkotika jenis extasi dengan berat netto 1,0018 (satu koma kosong, kosong delapan belas) gram, dengan ukuran masing - masing pil diameter 0,65 (kosong koma enam puluh lima) cm dan tebal 0,36 (kosong koma tiga puluh enam) cm.-----

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-2305/NNF/2014 tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang berbentuk kristal putih adalah benar **positif (+) mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa pil tablet warna merah adalah benar **mengandung MDMA, Ketamine dan Caffein**, dimana **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,6321 (tiga koma enam ribu tiga ratus dua puluh satu) gram, kemudian juga ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna merah dengan logo VW narkotika jenis extasi dengan berat netto 1,0018 (satu koma kosong, kosong delapan belas) gram, dengan ukuran masing - masing pil diameter 0,65 (kosong koma enam puluh lima) cm dan tebal 0,36 (kosong koma tiga puluh enam) cm, dilakukan dengan tanpa hak serta melawan hukum, karena terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** tidak mempunyai ijin dari yang berwenang serta tidak terkait dengan pekerjaan dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 02.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Kamar kos Bintang 2, kamar

hal 3 dari 13 hal put. No.140/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.06, Rt.01/Rw.01, No. 222, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat ke Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seorang laki - laki dengan panggilan OKI. Saksi ROMI ARVIANTO, SH. bersama saksi BAMBANG DWI S yang keduanya petugas Polisi dari Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan memperoleh informasi bahwa OKI tinggal di Kamar kos Bintang 2, kamar B.06, Rt.01/Rw.01, No. 222, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Selanjutnya saksi ROMI ARVIANTO, SH. bersama saksi BAMBANG DWI S dan bersama anggota tim lainnya menuju ke Kamar kos Bintang 2, kamar B.06, Rt.01/Rw.01, No. 222, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan menemukan yang tinggal dalam kamar kos tersebut adalah terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY**. Oleh saksi ROMI ARVIANTO, SH. bersama saksi BAMBANG DWI S terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** dilakukan penggeledahan di kamar kos tersebut dan ditunjukkan oleh terdakwa pada lemari es terdapat bong (alat penghisap sabu), kotak berisi cangklong dan aluminium foil. Sedangkan di bawah televisi ditemukan tutup lensa kamera yang berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal berwarna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,6321 (tiga koma enam ribu tiga ratus dua puluh satu) gram, kemudian juga ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna merah dengan logo VW narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 1,0018 (satu koma kosong, kosong delapan belas) gram, dengan ukuran masing - masing pil diameter 0,65 (kosong koma enam puluh lima) cm dan tebal 0,36 (kosong koma tiga puluh enam) cm.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-2305/NNF/2014 tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang berbentuk kristal putih adalah benar **positif (+) mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti berupa pil tablet warna merah adalah benar **mengandung MDMA, Ketamine dan Caffein**, dimana **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** mendapatkan sabu tersebut, **dengan tanpa hak serta ijin untuk menggunakannya**, dan terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY menggunakan sabu yang merupakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri** yang memakainya dengan cara sabu yang berbentuk kristal warna tersebut diletakan di alumunium foil dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap oleh terdakwa dengan alat hisap yang disebut dengan bong. Hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** pada Selasa tanggal 12 Agustus pukul 17.08 Wib yang dilakukan pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya sebagaimana tertuang dalam HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor : R/99/VIII/2014/DOKPOL yang ditandatangani oleh drg. Fitriati Husada, dengan hasil **positif Methamphetamin** dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda - tanda pemakaian narkoba.

Bahwa terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** telah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Klinik "Kelima" Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri (Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Nomor : 511/2013 tanggal 30 April 2013) sesuai dengan Hasil Asesmen / Pengkajian Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahgunaan Narkotika Nomor : 01B/EXT/KELIMA-DKI/IX/2014 tanggal 01 September 2014 terhadap **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** yang menerangkan bahwa **YUNIWAN HARIYANTO alias CAY** dinyatakan sebagai "*penyalahguna narkotika golongan I jenis bukan tanaman (methamphetamine / sabu - sabu dan amfetamin / ekstasi) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri*". Dengan hal tersebut diharapkan untuk mengikuti pengobatan dan atau terapi / rehabilitasi secara intensif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA :**

PDM-1255/JKTBR/11/2014 tertanggal 10 Maret 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUNIWAN HARIYANTO als CAY**, terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Glongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam

hal 5 dari 13 hal put. No.140/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No,35 tahun 2009 tentang narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIWAN HARIYANTO als CAY dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tutup lensa didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastic klip berisi 1(satu) klip isi narkoba jenis shabu bentuk kristal warna putih berat brutto 4,58 gram, setelah dilakukan pemeriksaan labkrim dengan berat netto 3,6321 gram mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) plastik isi narkoba jenis extasy sebanyak 4 butir warna merah logo VW berat brutto 1,24 gram, setelah dilakukan pemeriksaan labkrim barang bukti 4 butir tablet warna merah dengan diameter 0,65 gram cm dan tebal 0,36 cm dengan berat netto 1,0018 gram.

2. 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi plastik kosong.

3. 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.

4. 1(satu) buah gulungan alumonium foil.

5. 1(satu) plastik berisi sedotan.

6. 1(satu) buah kotak energen berisi 3(tiga) buah korek api, tutup botol dan sedotan.

7. 1 (satu) buah dompet warna merah berisi aluminium foil dan sedotan.

8. 1(satu) buah kotak warna hijau yang berisi cangklong dan alumonium foil.

9. 1(satu) buah alat untuk menggunakan shabu yang terbuat dari botol bekas minuman ringan.

10. 1(satu) buah HP.Samsung Edia dengan nomor simcard 021-9444448539.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2180/**  
Pid. Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 21 April 2015, yang amarnya sebagai  
berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa YUNIWAN HARIYANTO als ACAY tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUNIWAN HARIYANTO als ACAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUNIWAN HARIYANTO als ACAY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tutup lensa didalamnya berisi:
  - 1(satu) plastik klip berisi 1(satu) klip isi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih berat brutto 4,58 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 3,6321 gram mengandung Metamfetamina.
  - 1(satu) plastik isi narkoba jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir warna merah logo VW berat brutto 1,24 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim barang bukti 4 (empat) butir tablet warna merah dengan diameter 0,65 cm dan tebal 0,36 cm dengan berat netto 1,0018 gram.
  - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi klip kosong.
  - 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
  - 1(satu) buah kotak energen berisi 3 (tiga) buah korek api, tutup botol dan sedotan.
  - 1(satu) buah dompet warna merah berisi alumonium foil dan sedotan.

hal 7 dari 13 hal put. No.140/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak warna hijau yang berisi cangklong dan alumonium foil.
- 1(satu) buah alat - alat untuk menggunakan shabu yang terbuat dari botol bekas minuman ringan.
- 1(satu) buah HP Samsung Edia dengan nomor simcard 021-944448539 dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding No. 2180/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sumardiyanta, SH.MH. Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2180/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 21 April 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 05 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa 07 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat sedangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2180/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 21 April 2015, serta memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam dakwaan primer, yaitu "Memiliki, mempunyai, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terbukti sehingga karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan tidak terbukti, maka dakwaan primer tidak terbukti, pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan tidak tepat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dari bukti berupa : narkotika jenis sabu dengan berat semula 4,58 gram setelah diperiksa di labkrim tersisa 3,6321 gram mengandung Metamfetamina serta barang bukti narkotika jenis ekstasi warna merah logo VW berat bruto 1,24 gram, yang setelah diperiksa di labkrim berat netto 1,0018 gram merupakan sediaan yang cukup banyak; Selanjutnya bila dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic kosong, maka dapat diduga bahwa barang bukti berupa narkotika di atas akan dibagi-bagi lagi menjadi ukuran berat yang lebih ringan dan banyak untuk dimasukkan ke dalam plastic tersebut sehingga menjadi sediaan yang lebih banyak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur "Memiliki, mempunyai, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang kedua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, yaitu unsur-unsur "setiap orang" dan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" serta pertimbangan Majelis Hakim

hal 9 dari 13 hal put. No.140/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding tentang unsur ke 3 ini, maka semua unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi, karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, mempunyai, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2180/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 21 April 2015 tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim tingkat banding akan membatalkannya, dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, mempunyai, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nanti dianggap memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang semua barang bukti baik barang kejahatan maupun alat untuk melakukan kejahatan, seperti diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat dibenarkan sepanjang mengenai dakwaan primer yang terbukti, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman ;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dengan amar putusan nanti dipandang dapat membuat jera Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

- Hal memberatkan adalah : tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana yang dapat merusak moral masyarakat pada umumnya generasi muda pada khususnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga menjadi prioritas pemerintah dengan masyarakat untuk memberantasnya, sedangkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan tersebut ;

- Hal meringakan adalah : Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, ketentuan 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan-ketentuan per-Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2180/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Br. tanggal 21 April 2015 tersebut ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa YUNIWAN HARIYANTO als ACAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mempunyai, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tutup lensa didalamnya berisi:
  - 1(satu) plastik klip berisi 1(satu) klip isi narkotika jenis sabu bentuk kristal warna putih berat brutto 4,58 gram,setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 3,6321 gram mengandung Metamfetamina.

hal 11 dari 13 hal put. No.140/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik isi narkoba jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir warna merah logo VW berat brutto 1,24 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim barang bukti 4 (empat) butir tablet warna merah dengan diameter 0,65 cm dan tebal 0,36 cm dengan berat netto 1,0018 gram.
  - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi klip kosong.
  - 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
  - 1(satu) buah kotak energen berisi 3 (tiga) buah korek api, tutup botol dan sedotan.
  - 1(satu) buah dompet warna merah berisi aluminium foil dan sedotan.
  - 1(satu) buah kotak warna hijau yang berisi cangklong dan aluminium foil.
  - 1(satu) buah alat - alat untuk menggunakan shabu yang terbuat dari botol bekas minuman ringan.
  - 1(satu) buah HP Samsung Edia dengan nomor simcard 021-944448539.  
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** oleh Kami **H. SYAMSUL BAHRI BAPATUA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 140/PID/2015/PT.DKI. tanggal 5 Juni 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal **9 Juli 2015** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta **NASRUL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1.H.SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH. H.SYAMSUL BACHRI BAPATUA,SH MH.**

Panitera Pengganti,

**2.Dr. H.SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**

**NASRUL, SH.**

hal 13 dari 13 hal put. No.140/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)